

ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PANGAN POLITIS YANG MENGABAIKAN HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN PRINSIP KONSTITUSI INDONESIA

Muntazar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muntazar.taza@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Secara kritis pergeseran orientasi kebijakan hukum pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya dikotomi antara program pemenuhan pangan massal dan pengabaian kualitas pendidikan dasar. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, artikel ini membedah bagaimana Pasal 28C ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI 1945 menuntut pemenuhan hak atas anak secara simultan (berlaku atau dilakukan pada waktu yang bersamaan ataupun serentak) dan nondikotomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mengutamakan anggaran pangan berskala masif dengan mengorbankan anggaran atau mutu pendidikan dasar merupakan bentuk pelanggaran konstitusi (constitutional violation by omission). Negara tidak boleh terjebak pada populisme hukum yang mereduksi esensi kesejahteraan anak sebatas pemenuhan fisik pangan, melainkan harus mengintegrasikannya dengan hak pendidikan sebagai perwujudan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata Kunci: Hak Anak, Hak Atas Pendidikan, Kebijakan Pangan, Konstitusi Indonesia, Politik Hukum.

Abstract

This article critically examines the shift in the Indonesian government's legal policy orientation regarding the fulfillment of children's rights, specifically the dichotomy between mass-scale food provision programs and the neglect of basic education quality. Employing a normative-juridical research method with conceptual and statutory approaches, the article analyzes how Articles 28C(1), 28B(2), and 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandate the simultaneous and non-dichotomous fulfillment of children's rights. The findings indicate that policies prioritizing massive food budgets at the expense of basic education funding or quality constitute a constitutional violation (specifically, a constitutional violation by omission). The State must not succumb to a form of legal populism that reduces the essence of child welfare merely to physical food provision; instead, it must integrate this with the right to education, thereby fulfilling the constitutional mandate to intellectually uplift the nation

Keywords: Children's Rights, Right to Education, Food Policy, Indonesian Constitution, Politics of Law.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip welfare state (negara kesejahteraan), Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Konsep tersebut menempatkan negara bukan sekadar sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang berkeadilan (Bagir Manan, 2001).

Kewajiban tersebut menjadi semakin penting ketika berhadapan dengan anak sebagai subjek hukum yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri sehingga negara berkewajiban mengambil langkah afirmatif guna memastikan seluruh hak anak dapat terpenuhi secara optimal (Shanti Dwi Krisnaningsih, 2021). Jaminan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Dalam perkembangannya, arah kebijakan publik Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang menarik terkait prioritas pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mengalokasikan anggaran yang besar untuk memperkuat program perlindungan sosial, termasuk penyediaan program makan bergizi gratis bagi peserta didik sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki landasan yang kuat karena pemenuhan hak atas pangan merupakan salah satu prasyarat utama bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami kekurangan gizi akan menghadapi hambatan dalam perkembangan fisik, kecerdasan, maupun kemampuan belajar. Oleh sebab itu, secara konseptual program pemenuhan gizi merupakan bentuk implementasi kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan dan pangan.

Akan tetapi, di sisi lain kondisi pendidikan dasar Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan secara memadai. Berbagai laporan menunjukkan masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak, keterbatasan fasilitas pembelajaran, ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil, rendahnya kesejahteraan guru, hingga rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik Indonesia dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan OECD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat konstitusi. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh keberadaan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana, tenaga pendidik yang profesional, lingkungan belajar yang layak, serta dukungan sosial yang memungkinkan setiap anak mengikuti proses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Situasi tersebut memunculkan diskursus mengenai politik hukum dalam penentuan prioritas anggaran negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pangan dan hak atas pendidikan bukanlah dua hak yang dapat dipertentangkan ataupun dipilih salah satunya. Keduanya merupakan hak dasar yang saling berkaitan dan saling mendukung. Anak yang memperoleh

makanan bergizi tetapi tidak memperoleh pendidikan yang layak tetap kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sebaliknya, pendidikan yang baik juga tidak akan berjalan maksimal apabila kebutuhan dasar berupa pangan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, prinsip indivisibility dalam hak asasi manusia menegaskan bahwa seluruh hak bersifat utuh, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dikurangi hanya karena adanya kebijakan yang memprioritaskan hak tertentu di atas hak lainnya (Rhona K.M. Smith dkk., 2008). Negara berkewajiban memastikan seluruh hak tersebut dipenuhi secara bersamaan melalui kebijakan yang terintegrasi.

Persoalan mengenai efektivitas perlindungan negara terhadap hak anak memperoleh sorotan yang sangat serius setelah munculnya tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar berusia sepuluh tahun di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya setelah mengalami tekanan psikologis yang berkaitan dengan kebutuhan alat tulis sekolah yang tidak mampu dipenuhi oleh keluarganya. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka peristiwa ini bukan semata-mata tragedi individual ataupun persoalan keluarga, melainkan menjadi cerminan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang paling rentan. Tragedi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat berkembang menjadi tekanan psikologis yang mengancam keselamatan jiwa anak apabila tidak segera ditangani melalui sistem perlindungan sosial yang efektif.

Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, yang menyebut tragedi tersebut sebagai refleksi kegagalan sistem pemerintahan memiliki makna yang sangat penting dalam perspektif hukum administrasi negara. Pengakuan bahwa telah terjadi kegagalan sistem menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada keluarga korban. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa kegagalan dapat terjadi pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintahan desa. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengakuan atas kelemahan sistem seharusnya menjadi titik awal dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan perlindungan sosial, pendataan masyarakat miskin, pelayanan pendidikan dasar, serta koordinasi antarinstitusi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak.

Berdasarkan berbagai informasi yang dihimpun, korban berasal dari keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Ia tinggal bersama neneknya, sedangkan ibunya sebagai orang tua tunggal harus menghidupi lima orang anak melalui pekerjaan sebagai petani dan buruh harian. Dugaan adanya surat yang ditinggalkan korban memperlihatkan bahwa tekanan yang dialami bukan

hanya bersifat ekonomi, tetapi juga telah berkembang menjadi tekanan psikologis yang berat. Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius bagi negara karena anak dalam usia sekolah dasar belum memiliki kematangan emosional untuk mengatasi tekanan hidup secara mandiri. Kehadiran sistem pendampingan sosial, konseling sekolah, maupun layanan psikososial seharusnya mampu mendeteksi gejala kerentanan tersebut sebelum berkembang menjadi tragedi.

Dalam perspektif hukum nasional, kebutuhan alat tulis sekolah bukanlah sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar, ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara menjamin setiap anak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, apabila seorang anak mengalami tekanan hanya karena tidak mampu membeli alat tulis dengan nilai yang sangat kecil, maka persoalan yang muncul bukan lagi mengenai belas kasihan masyarakat, melainkan mengenai efektivitas negara dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional tersebut. Kegagalan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi kebijakan di lapangan

Tragedi ini juga memperlihatkan adanya kelemahan pada sedikitnya empat aspek penting penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, lemahnya akurasi pendataan kemiskinan ekstrem yang menyebabkan keluarga rentan berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial secara tepat sasaran. Kedua, belum optimalnya fungsi sekolah sebagai institusi yang tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga menjadi ruang perlindungan sosial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan ekonomi maupun tekanan psikologis. Ketiga, belum efektifnya sistem pendampingan sosial di tingkat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi keluarga rentan sebelum masalah berkembang menjadi krisis. Keempat, minimnya layanan psikososial bagi anak yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial sehingga berbagai gejala gangguan mental sering kali tidak terdeteksi secara dini. Keempat kelemahan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi lintas bidang antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Pada akhirnya, tragedi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan negara tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya anggaran yang diserap ataupun banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau warga yang paling membutuhkan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang nyata melalui pendataan kemiskinan yang akurat, distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran, pengawasan

sekolah yang responsif terhadap kondisi peserta didik, serta tersedianya layanan psikososial yang mudah diakses. Audit terbuka terhadap pelaksanaan bantuan sosial, evaluasi tanggung jawab administratif seluruh pemangku kepentingan, dan pembangunan sistem deteksi dini terhadap anak rentan merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Tragedi di Jerebuu hendaknya menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia. Negara tidak boleh hadir hanya setelah musibah terjadi, melainkan harus hadir sejak awal untuk mencegah setiap anak kehilangan masa depan, bahkan kehilangan nyawanya, akibat kemiskinan dan kelalaian sistem yang seharusnya melindungi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar anak dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia, sehingga mampu memberikan argumentasi hukum mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pendidikan dan perlindungan anak.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan hak anak, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum mengenai negara kesejahteraan (welfare state), hak asasi manusia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), serta prinsip indivisibilitas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai landasan teoritis dalam menilai kebijakan pemerintah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan, yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif. Analisis preskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan pemerintah dengan norma konstitusi serta prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu

menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai konsistensi pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Karakteristik Hak Atas Pangan dan Pendidikan: Prinsip *Indivisibility* dan *Interdependence* dalam HAM

Argumen tersebut menempatkan hak atas pangan dan hak atas pendidikan dalam kerangka hukum HAM internasional sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara normatif, pandangan itu sejalan dengan Vienna Declaration and Programme of Action 1993 yang menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait. Dengan demikian, negara memang tidak dapat memprioritaskan satu hak tertentu sambil mengabaikan hak lainnya.

Dari perspektif konstitusi Indonesia, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks anak, pemenuhan gizi dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas sama-sama merupakan prasyarat bagi perkembangan manusia secara utuh. Gagasan Amartya Sen bahwa pangan menopang keberlangsungan hidup biologis, sedangkan pendidikan meningkatkan martabat dan kapasitas manusia, memperkuat hubungan tersebut.

Namun, dari sudut pandang hukum tata negara dan kebijakan publik, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan program makan gratis, melainkan bagaimana negara mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan efektif. Apabila pembiayaan program pangan dilakukan dengan mengorbankan anggaran pendidikan hingga mengurangi kualitas layanan pendidikan atau menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak, kritik bahwa negara telah melakukan pengabaian sistemik terhadap hak anak memperoleh dasar yang kuat.

Sebaliknya, apabila negara mampu menjamin bahwa program pangan dan pendidikan berjalan secara simultan, saling mendukung, dan tidak saling mengurangi, maka kedua kebijakan tersebut justru dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hak-hak ekosob secara terpadu. Dengan kata lain, yang menjadi ukuran dalam perspektif HAM bukanlah pilihan antara “makan” atau “pendidikan”, melainkan kemampuan negara memenuhi keduanya secara seimbang dan berkelanjutan.

Kewajiban Konstitusional Negara Berdasarkan Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Ancaman *Constitutional Omission*

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dasar bukan merupakan kebijakan yang bersifat pilihan (*policy choice*), melainkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara. Penggunaan frasa “wajib” mengandung makna adanya *absolute obligation* atau kewajiban mutlak yang tidak dapat ditunda maupun dikurangi dengan alasan keterbatasan anggaran atau perubahan prioritas pembangunan. Kewajiban tersebut dipertegas melalui Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), pengaturan tersebut merupakan bentuk jaminan konstitusional agar hak atas pendidikan memperoleh perlindungan yang nyata melalui dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemenuhan hak atas pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui pengalokasian anggaran secara formal, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara substantif. Negara tidak dapat membatasi tanggung jawabnya hanya pada penyediaan program-program sosial tertentu, sementara persoalan mendasar seperti kerusakan ruang kelas, keterbatasan sarana pembelajaran, rendahnya kesejahteraan guru, kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, maupun minimnya layanan pendidikan inklusif masih terus berlangsung. Apabila negara lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan fisik anak melalui berbagai program bantuan, tetapi mengabaikan pembangunan ekosistem pendidikan yang berkualitas, maka terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional. Padahal, hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang memiliki kedudukan strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, pembiaran terhadap berbagai persoalan mendasar pendidikan berpotensi dikualifikasikan sebagai *constitutional violation by omission*, yaitu pelanggaran konstitusi yang terjadi karena negara lalai atau tidak mengambil tindakan yang diwajibkan oleh konstitusi (Susi Dwi Harijanti, 2018). Bentuk pelanggaran ini muncul ketika institusi negara yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan anggaran tidak menjalankan kewajiban hukumnya secara efektif sehingga hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ketentuan

mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh dipahami sekadar sebagai pemenuhan target administratif atau statistik fiskal. Sebaliknya, anggaran tersebut harus diimplementasikan secara efektif untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, serta menghasilkan luaran pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pelaksanaan Pasal 31 UUD NRI 1945 tidak terletak pada besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan pada sejauh mana negara mampu menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan secara nyata, adil, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Aspek Pembanding	Hak Atas Pangan (Aspek Fisik)	Hak Atas Pendidikan (Aspek Kognitif)
Dasar Konstitusi	Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945	Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 UUD 1945
Sifat Kewajiban	Pemenuhan kebutuhan hidup dasar (<i>survival</i>)	Pemenuhan masa depan dan martabat kemanusiaan
Dampak Jika Diabaikan	Stunting dan penurunan kualitas kesehatan fisik	Kebodohan struktural dan hilangnya <i>demographic dividend</i>

C. Doktrin *Best Interests of the Child* dalam Kebijakan Publik Indonesia

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak anak dengan meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ratifikasi tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak-hak anak secara normatif, tetapi juga memastikan

seluruh kebijakan publik disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal. Salah satu prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak adalah *The Best Interests of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak), yaitu prinsip yang mewajibkan setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah harus dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara utuh, baik dari aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun moral.

Dalam perspektif tersebut, pemenuhan kebutuhan gizi melalui program makan bergizi merupakan bagian penting dari perlindungan hak anak, namun tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dalam menjamin mutu pendidikan yang berkualitas. Hak atas pangan dan hak atas pendidikan merupakan dua hak yang saling melengkapi sehingga tidak boleh diposisikan sebagai pilihan kebijakan yang saling menggantikan. Anak yang memperoleh asupan gizi yang baik tetapi tidak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu tetap mengalami kerugian dalam proses pengembangan kapasitas dirinya. Sebaliknya, pendidikan yang berkualitas juga tidak dapat berlangsung optimal apabila kebutuhan dasar anak terhadap pangan dan kesehatan diabaikan. Oleh karena itu, apabila kebijakan publik lebih menonjolkan pemenuhan kebutuhan fisik tanpa diikuti perbaikan kualitas pendidikan dasar secara menyeluruh, maka orientasi kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip *The Best Interests of the Child*, karena kepentingan terbaik anak menuntut pemenuhan seluruh hak dasar secara terpadu dan berkelanjutan.

Arif Gosita (2009) menegaskan bahwa pengabaian terhadap pendidikan anak akan memperkuat mata rantai kemiskinan struktural antargenerasi. Pendidikan merupakan instrumen utama yang memungkinkan anak keluar dari keterbatasan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Dalam era global yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan, anak yang hanya terpenuhi kebutuhan fisiknya tetapi memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan kompetensi digital yang rendah akan mengalami kesulitan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya merugikan individu anak, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan konstitusional negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak seharusnya dirancang secara komprehensif dengan menempatkan pemenuhan gizi, pendidikan berkualitas, perlindungan sosial, dan pembangunan karakter sebagai

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi setiap anak Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan negara yang menitikberatkan pada pemberian makanan bagi anak dengan mengabaikan, mengurangi porsi perhatian, atau membiarkan kemunduran pada sektor pendidikan dasar merupakan tindakan yang cacat secara hukum tata negara dan melanggar instrumen HAM. Berdasarkan prinsip *indivisibility* dan *interdependence*, hak atas pangan dan hak atas pendidikan harus berjalan beriringan tanpa kompromi. Pemerintah tidak boleh berlindung di balik keterbatasan fiskal untuk membenarkan pengabaian sektor pendidikan, karena Pasal 31 UUD NRI 1945 telah mengunci kewajiban anggaran tersebut. Reduksi peran negara yang hanya memposisikan diri sebagai "penyedia dapur umum" dengan menafikan fungsi sebagai "pencerdas bangsa" adalah bentuk penyimpangan serius terhadap khittah konstitusi *welfare state* Indonesia.

REFERENSI

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 45.

Shanti Dwi Krisnaningsih, *Perlindungan Hukum Kelompok Rentan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 289.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), *PISA 2022 Results: Factsheets Indonesia*, diakses dari oecd.org.

.Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 112.

5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Vienna Declaration and Programme of Action, diadopsi oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada 25 Juni 1993.

Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Anchor Books, 1999), hlm. 24.

Lihat Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi..."

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 187.

.Susi Dwi Harijanti, *Pelanggaran Konstitusi oleh Negara: Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Omission*, Jurnal Hukum Padjadjaran, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 34.

Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (KHA): "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.*"

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2009), hlm. 76.